



**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 231/MPP/Kep/7/1997

TENTANG

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan limbah untuk memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, perlu mengatur prosedur impor limbah;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No.33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 1994 No.26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (lembaran negara Tahun 1995 Nomor 29);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967

tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1460/Kp/XII/84 Pengenal Importir (API);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan atau hewan;
- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung

bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan / atau dapat membahayakan kesehatan manusia;

- c. Limbah Non B3 adalah limbah yang tidak termasuk pengertian tersebut pada huruf b pasal ini;
- d. Pengelolaan Limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah serta penimbunan hasil pengolahan;
- e. Pemanfaat Limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan proses daur ulang dan/atau pengambilan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis;
- f. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
- g. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- h. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- i. Eksportir Luar Negeri adalah perusahaan yang mengekspor limbah yang berkedudukan di negara asal limbah;
- j. Surveyor adalah surveyor yang diijinkan oleh Pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan usahanya di negara Eksportir dan/atau negara transit.

BAB II IMPOR LIMBAH

Pasal 2

Limbah yang dapat diimpor meliputi 59 (lima puluh sembilan) Pos Tarif dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini sepanjang diperlukan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau untuk didaur ulang.

Pasal 3

- (1) Limbah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dapat diimpor oleh IU Limbah;
- (2) Limbah yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah Non B3;
- (3) Limbah yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3;

- (4) Limbah yang tidak tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3;
- (5) IP Limbah B3 dan IP Limbah Non B3 dapat mengimpor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- (6) Impor limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- (7) Jenis dan jumlah limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 maupun Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang untuk diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Pasal 4

Jenis Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang berbentuk debu dan lumpur/pasta/sludge dilarang diimpor.

BAB III PROSEDUR IMPOR LIMBAH

Pasal 5

- (1) IP Limbah B3 yang akan melaksanakan impor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini wajib membuat kontrak dengan Eksportir Luar Negeri;
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat(1),sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas yang jelas dari para pihak;
 - b. Jenis dan jumlah limbah yang diperjanjikan;
 - c. Informasi yang menyebutkan bahwa setiap sekali kontrak dapat dipakai untuk beberapa kali pengiriman barang, dalam periode maksimal 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kewajiban Eksportir Luar Negeri menerima kembali limbah apabila ternyata limbah yang diimpor tidak sesuai dengan kontrak;
 - e. Kewajiban Eksportir Luar Negeri untuk melapor kepada pejabat yang berwenang di negara Eksportir sebelum dilakukan pengiriman atau pengapalan;
- (3) IP Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan kontrak kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia dan Kepala BAPEDAL;
- (4) Apabila isi kontrak tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku maka Direktur Jenderal Perdagangan Internasional berhak meminta agar kontrak

tersebut diperbaiki atau dibatalkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tembusan kontrak diterima.

Pasal 6

- (1) Importir melalui Eksportir Luar Negeri wajib mengurus pemberitahuan secara tertulis (notifikasi) tentang pengiriman atau pengapalan limbah B3 ke Indonesia, dari Pejabat yang di negara Eksportir kepada Pemerintah Indonesia c.q BAPEDAL dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia;
- (2) Selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap pemberitahuan tertulis (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPEDAL wajib memberi tanggapan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang di negara Eksportir dengan tembusan kepada Eksportir Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia;
- (3) Kepala BAPEDAL dalam tanggapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat menolak apabila pengiriman limbah B3 tidak memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal BAPEDAL akan menolak pengiriman limbah B3 tersebut, Kepala BAPEDAL terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia.
- (5) Kewajiban penyampaian pemberitahuan tertulis (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 1998.

BAB IV PENGIRIMAN LIMBAH

Pasal 7

- (1) Pengapalan atau pengiriman limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan III Keputusan ini dapat dilakukan oleh IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dengan melampirkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat lengkap Eksportir Luar Negeri;
 - b. Uraian jenis limbah,nomor HS serta nama yang biasa digunakan dalam perdagangan;
 - c. Kuantitas dalam berat/volume;
 - d. Nama dan alamat penerima/Importir;
 - e. Cara kerja (pengelolaan) yang menyangkut daur ulang;
 - f. Rencana pengapalan; dan

- g. Persetujuan BAPEDAL atas pemberitahuan secara tertulis (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Keputusan ini, khusus untuk limbah B3; (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersama-sama dokumen impor lainnya.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PEMBEBANAN

Pasal 8

- (1) Setiap limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini yang di impor, jenis dan jumlahnya harus diperiksa lebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan guna mendapatkan sertifikat;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa limbah dimaksud tidak melanggar ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia;
- (3) Jenis dan jumlah limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- (4) Seluruh beban biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor ditanggung oleh importir dan/atau eksportir sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- (5) Setiap limbah yang diimpor melalui alih kapal harus diperiksa ulang oleh Surveyor di pelabuhan transit pada waktu barang akan dikapalkan kembali;
- (6) Apabila limbah yang diimpor ternyata jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), limbah tersebut wajib dikirim kembali ke negara asal pengekspor;
- (7) IU Limbah, IP Limbah Non B3 dan IP Limbah B3 bertanggung jawab atas pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (8) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman kembali limbah dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 yang bersangkutan;
- (9) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 9

IU Limbah, IP Limbah Non B3 dan IP Limbah B3 wajib menyampaikan laporan tertulis atas realisasi impor sampai

penyimpanan di gudangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan Surat Peringatan, apabila IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 tidak menyampaikan laporan realisasi impor limbah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIB ditandatangani oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam waktu 10 (sepuluh) hari, IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dimaksud tidak menyampaikan laporan, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dapat dibekukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya;
- (2) Pembekuan pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 berlaku selama 2 (dua) bulan dan apabila selama waktu pembekuan, dari Importir yang bersangkutan tetap tidak ada laporan dan atau tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dicabut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanpa melalui peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini dapat langsung melakukan pencabutan pengakuan sebagai importir limbah apabila:

a. IU Limbah:

1. Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
2. Melakukan pengiriman kembali limbah ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.

b. IP Limbah Non B3:

1. Melakukan penjualan limbah yang diimpornya atau membeli limbah asal impor yang dijual oleh IP Limbah Non B3 lain;

2. Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
 3. Melakukan pengiriman kembali limbah ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.
- c. IP Limbah B3:
1. Melakukan penjualan limbah yang diimpornya atau membeli limbah asal impor yang dijual oleh IP Limbah B3 lain;
 2. Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Melakukan pengiriman kembali limbah ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.

Pasal 12

- (1) Apabila IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 tidak mengirim kembali limbah ke negara asal pengekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Keputusan ini dalam jangka waktu sesuai ketentuan Kepabeanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan atau mencabut pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 atau SIUP;
- (2) Apabila limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan atau pencemaran maka Importir dimaksud wajib membayar ganti rugi dan membayar biaya pengelolaan limbah dan / atau pemulihan lingkungan hidup kepada negara dan/atau dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 137/MPP/Kep/6/1996 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juli 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

T.ARIWIBOWO